



KEPALA DESA KEMADUH
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA KEMADUH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMADUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian desa, diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang baik, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
20. Peraturan Desa Kemaduh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s/d 2027 (Lembaran Desa Kemaduh Tahun 2025 Nomor 1)
21. Peraturan Desa Kemaduh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kemaduh Tahun 2025 Nomor 3)
22. Peraturan Desa Kemaduh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Kemaduh Tahun 2025 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMADUH
dan
KEPALA DESA KEMADUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
ASLI DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa Adalah Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, pemanfaatan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Sumber Pendapatan Desa Adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan

dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

8. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADes adalah seluruh Pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II JENIS

Pasal 2

- (1) Jenis Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas :
 - a. Hasil kekayaan /aset desa;
 - b. Hasil usaha desa;
 - c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong Masyarakat; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Hasil kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain tanah kas desa yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
- (3) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan Masyarakat berupa uang serta tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan desa.

BAB III PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

- (1) Seluruh PADes wajib masuk rekening kas desa.
- (2) PADes dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

- (3) Pengelolaan PADes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 4

- (1) PADes Desa Kemaduh Digunakan untuk membiayai :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat desa
- (2) PADes diprioritaskan untuk kegiatan yang tidak terdanaai oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) PADes dapat digunakan sebagai tambahan insentif/tunjangan perangkat desa dan BPD sesuai kemampuan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan Keputusan musyawarah desa.
- (4) Rincian alokasi penggunaan PADes diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemaduh pada tahun 2025

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib Menyusun laporan realisasi pengelolaan PADes setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dan diinformasikan kepada Masyarakat secara transparan.
- (3) Laporan realisasi pengelolaan PADes menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemaduh

Ditetapkan di Kemaduh
pada tanggal 30 Desember 2025

KEPALA DESA KEMADUH
HAWWYN DUTA SATRIAWAN

The image shows a circular official stamp of the Kemaduh Village Head. The text inside the stamp reads "KEPALA DESA KEMADUH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Diundangkan di Kemaduh
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DESA KEMADUH

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Amir Murtono, the Secretary of the Village.

AMIR MURTONO
LEMBARAN DESA KEMADUH TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KEMADUH
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DATA TANAH KAS DESA KEMADUH

Nomor Objek Pajak	Uraian (Jenis Tanah)	Luas	Kelas	Blok
	Tanah Siti Soro	6.300 M2	S-II	07
	Ex Jogoboyo II	10.780 M2	S-I & S-III	03 & 18
	Ex Kebayan II	10.780 M2	S-I, S-III & S-II	03, 07, 18 & 19
	Ex Jogoboyo III	10.780 M2	S-I & D-II	14 & 22
TOTAL LUAS		38.640 M2		

**SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
 TAHUN ANGGARAN 2026 (N-1)**

NO.	URAIAN SUMBER PADes	JUMLAH (Rp.)
1.	Hasil Kekayaan/Aset Desa 1) pengelolaan tanah kas desa	Rp. 53.200.000
2.	Hasil Usaha Desa 1) bagi hasil BUMDes 2) bagi hasil BUMDesma	Rp. 3.230.000 Rp. 1.965.000
3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	Rp. -
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp. 3.965.000
JUMLAH		Rp. 58.395.000

**ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	Bidang	JUMLAH (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 476.232.588
2.	Pembangunan Desa	Rp. 3.900.000
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 7.080.000
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. -
JUMLAH		Rp. 487.212.588


KEPALA DESA KEMADUH
KEPALA DESA
KEMADUH
HAWWYN DUTA SATRIAWAN